PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/2892/Disdik/2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Madaniah No. 070/Al-Madaniah/10/2009 tanggal 01 Nopember 2009, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK PERTANIAN AL-MADANIAH) di Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Jurusan Tanaman Pangan Holtikultura.

Menimbang :
a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Madaniah mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK PERTANIAN AL-MADANIAH) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapanya perlu diatuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Madaniah Kecamatan Salawu telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2010/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin kepada yayasan Al-Madaniah untuk mendirikan/membuka SMK PERTANIAN AL-MADANIAH Kecamatan Salawu mulai tahun pelajaran 2010/2011.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapanya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 25 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. MOH. ZEN, M.Pd
Pembina
NIP. 1968060819944210

Tembusan :
1. Kementrian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Al-Madaniah;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.